



P U T U S A N

Nomor : 37 /Pdt.G/2011/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara- perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S1, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, selanjutnya disebut "**Tergugat/Pembanding**";

L a w a n

TERBANDING umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor, pendidikan D1, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini menguasai kepada Muhammad Aidiensyah, S.H. & Rekan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Manunggal Gang 12 / Amuntai VI, No. 116 RT. 77, Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2011, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor W.17- A1/32/HK.05/II/2011, tanggal 21 Februari 2011, selanjutnya disebut "**Penggugat/Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 10 Mei 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1432 Hijriyah, Nomor: 0087/Pdt.G/2011/PA. Smd, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat PEMBANDING, terhadap penggugat, Encik TERBANDING;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, bahwa Tergugat pada tanggal 18 Mei 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 10 Mei 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1432 Hijriyah Nomor: 0087/Pdt.G/2011/PA. Smd. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut pada tanggal 26 Mei 2011.

Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 20 Juni 2011 Pemohon banding tidak mengajukan memori banding.

Menurut relaas tanggal 15 Juni 2011 para pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, namun berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda para pihak tidak menggunakan haknya memeriksa berkas.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama didalam perkara ini sudah tepat dan benar, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan Pengadilan Agama dengan membaca berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Pengadilan Tinggi Agama dapat menyimpulkan, bahwa awal terjadinya sengketa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah kejadian di awal 2010, dimana Tergugat/Pembanding sering tidur di luar kamar dengan alasan menemani anaknya yang saat itu sedang menghadapi ujian akhir sekolah, hal ini tergambar dalam jawaban Tergugat/Pembanding pada point 4. Dengan kejadian itu Penggugat/Terbanding merasa bosan dan jenuh dengan perkawinan mereka, karena merasa tidak dipedulikan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terungkap diwaktu terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2010. (jawaban Tergugat/Pembanding) point 5.

Menimbang, Bahwa sejak kejadian (pertengkaran) pada Agustus 2010 itu, Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama (Januari 2011) tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut dapat diduga, selama dalam rentang waktu delapan bulan (awal tahun sampai Agustus 2010), rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, walaupun mereka masih tinggal satu rumah. Dan kemudiaan sejak Agustus 2010 sampai Januari 2011 mereka telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula masing-masing pihak suami isteri tidak lagi melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa selama enam bulan secara berturut-turut Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal dan selama itu pula masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri, patutlah diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah sangat rapuh, keinginan masing-masing telah mengabaikan kepentingan bersama.

Menimbang, bahwa ikatan batin antara suami dan isteri adalah unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga. Apabila ikatan batin sudah tidak ada berarti hati mereka sudah pecah. Kondisi mana keharmonisan rumah tangga tidak mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui mediator Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Sutardi, M.HI. telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, begitu pula pihak keluarga dengan segala kesungguhannya ternyata tidak berhasil mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1994 Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa; *"Menurut hukum islam, pernikahan itu bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan galizdan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali, untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah amar putusan yakni memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 10 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1432 H. Nomor 0087/Pdt.G/2011/PA.Smd, haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan penyempurnaan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 0087/Pdt.G/2011/PA. Smd. tanggal 10 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1432 H. dengan perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat PEMBANDING terhadap penggugat TERBANDING.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda oleh Drs. Muzni Ilyas, S.H, M.H. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H, dan Drs. H. Rusdi, S.H. M.H. Hakim-Hakim Tinggi sebagai anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Abd. Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muzni Ilyas, S.H,

M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,
Pengganti,

Panitera

Ttd.

Drs. H. Rusdi, SH., MH.
Wahid, S.H.

Ttd.

H. Abd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 11 Agustus

2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. Darman

Rasyid, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)